



**P U T U S A N**

**Nomor 184/Pdt.G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 184/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 1995 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/75/VI/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Juni 1995

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Jawa selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke kebun di Batu Bandung selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sumber Urip selama lebih kurang 14 tahun;-

- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 06 Maret 1997;
- ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 1999;
- ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2008;

Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, tetapi sejak bulan Nopember 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain;
- Tergugat sering bepergian meninggalkan rumah hingga 2 minggu lamanya;
- Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan dan Tergugat sering bangun siang maka Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2013, terjadi karena Tergugat baru pulang setelah 10 hari pergi, lalu Penggugat bertanya Tergugat dari mana, dan Tergugat menjawab “jika Tergugat pulang dari berpacaran dengan perempuan bernama IRA, Penggugat ingin berbuat apa?”, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Merah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat hanya 1 kali kembali untuk mengambil surat-surat motor tetapi Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 minggu lamanya;
- 8 Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 184/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 8 April 2013 dan tanggal 19 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 509/75/VI/1994 Tanggal 19 Juni 1995, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah dan membina rumah tangga di kebun di Batu Bandung selama lebih kurang 3 tahun setelah itu membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sumber Urip selama lebih kurang 14 tahun sampai mereka pisah;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan baru berjalan 7 bulan diantara mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berpacaran dengan banyak wanita dan malas bekerja sehingga keadaan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran mereka yang terakhir pada pertengahan bulan Maret 2013 lalu yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah pulang hanya untuk mengambil surat-surat motor;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Jawa di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah dan membina rumah tangga di kebun di Batu Bandung selama lebih kurang 3 tahun setelah itu membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sumber Urip selama lebih kurang 14 tahun;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan baru berjalan 7 bulan diantara mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sedangkan kebutuhan rumah tangga sangat mendesak, Tergugat juga mempunyai perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah pulang hanya untuk mengambil surat-surat motor;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan mereka dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah sebagai berikut :

- Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, tetapi sejak bulan Nopember 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah berjalan dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat yang sekaligus dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karena itu maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 7 bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan Tergugat malas bekerja, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 7 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat punya wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 7 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu  
Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.  
291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama  
Curup pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21  
Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta  
Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan  
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Agus Salim, S.H., M.H., sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)